



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
  2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
  3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
  4. Para Kepala Satuan Kerja (SNVT/SKPD) di Direktorat Jenderal Bina Marga
- di  
tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR J<sup>2</sup>/SE/Db/2020

TENTANG

PROSEDUR RESCOPING UNTUK PAKET PEKERJAAN  
PRESERVASI JALAN DENGAN SKEMA LONG SEGMENT  
DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

A. Umum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional dan untuk mengatur keseragaman pelaksanaan *rescoping* untuk paket pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment*, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Prosedur *Rescoping* untuk Paket Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment* dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554).

C. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan agar dapat memberikan panduan kepada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk melaksanakan *rescoping* paket pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment* dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Surat edaran ini bertujuan untuk terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan *rescoping* dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Ruang Lingkup

Lingkup surat edaran ini berisi persyaratan dan tata cara (prosedur) pelaksanaan *rescoping* pada paket pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment* dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, antara lain pekerjaan revitalisasi drainase dan pemanfaatan bahan tambal cepat mantap.

E. Penutup

- a. Tata cara (prosedur) *rescoping* pada paket pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment* pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- b. Format persetujuan usulan *rescoping* dan perubahan (adendum) kontrak pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- c. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2020  
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA  
NOMOR: 12/SE/Db/2020  
TENTANG  
PROSEDUR RESCOPING UNTUK PAKET PEKERJAAN  
PRESERVASI JALAN DENGAN SKEMA LONG SEGMENT  
DALAM Mendukung PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL

PROSEDUR RESCOPING UNTUK PAKET PEKERJAAN  
PRESERVASI JALAN DENGAN SKEMA LONG SEGMENT  
DALAM Mendukung PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. Ruang Lingkup

Lingkup surat edaran ini berisikan persyaratan dan tata cara (*prosedur rescoping*) untuk paket pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment* dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk melaksanakan *rescoping* paket pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment* dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

3. Acuan

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 6) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
  - 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
  - 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554).

#### 4. Definisi

##### 4.1. Rescoping

Kegiatan mengubah kembali lingkup pekerjaan pada kontrak berjalan.

##### 4.2. Perubahan (Adendum) Kontrak

Perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa, yang memuat perubahan-perubahan dalam Pekerjaan atau Dokumen Kontrak yang mengakibatkan variasi dalam struktur Harga Satuan Mata Pembayaran atau variasi yang diperkirakan dalam Jumlah Harga Kontrak dan telah dinegosiasi dan disepakati terlebih dahulu dalam Perintah Perubahan.

#### 5. Ketentuan Umum

##### 5.1. Pelaksanaan *Rescoping*

Pelaksanaan kegiatan *rescoping* untuk paket pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment* dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional mengacu pada Bagan Alir Butir 7 Lampiran ini.

##### 5.2. Pelaksanaan *Rescoping*

*Rescoping* untuk paket pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment* dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, dilaksanakan pada:

- 1) Lokasi paket pekerjaan yang mendapatkan penugasan Direktur Jenderal Bina Marga; dan
- 2) Lokasi *rescoping* berada dalam segmen pemeliharaan rutin.

##### 5.3. Rincian Prosedur

###### 1. Mengajukan Usulan *Rescoping* dan Perubahan (Adendum) Kontrak.

Apabila memenuhi ketentuan pelaksanaan *rescoping*, maka setelah mendapatkan alokasi dana yang tersedia, PPK:

- a) Menghitung kebutuhan volume penanganan berdasarkan alokasi dana yang tersedia;
- b) Menentukan perubahan panjang target dan lokasi penanganan; dan
- c) Membuat usulan *rescoping* beserta usulan perubahan (adendum) kontrak.

PPK melalui Kasatker mengajukan usulan *rescoping* dan perubahan (adendum) kontrak (dengan melampirkan berkas pendukung) kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Prosedur perubahan (adendum) kontrak dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Melakukan Pembahasan Usulan *Rescoping* dan Perubahan (Adendum) Kontrak.  
Segera setelah kelengkapan berkas usulan *rescoping* dan perubahan (adendum) kontrak diterima, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menunjuk Tim Teknis Balai untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap usulan *rescoping* dan perubahan (adendum) kontrak.

Pemeriksaan usulan *rescoping* dilakukan terhadap:

- a) Memeriksa berkas usulan perubahan kontrak;
- b) Memeriksa perubahan kontrak terhadap ruang lingkup, desain, dan nilai kontrak.
- c) Memeriksa volume mata pembayaran pekerjaan yang telah terbayarkan;
- d) Memeriksa kelengkapan data dukung, seperti foto dokumentasi, *back up invoice*, skema lokasi;
- e) Memeriksa capaian target masing-masing lingkup pekerjaan yang telah terlaksana dan yang akan dilakukan;
- f) Memastikan bahwa tidak ada pembayaran berulang (*double counting*) di lokasi *rescoping*, kecuali untuk pekerjaan yang sifatnya rutin dan berulang;
- g) Memeriksa kinerja Penyedia terhadap pekerjaan yang telah terlaksana.

Agar usulan *rescoping* paket preservasi jalan dengan skema *long segment* dapat dinyatakan layak, harus dilakukan verifikasi terhadap:

- a) Kesesuaian volume mata pembayaran pekerjaan yang telah terbayarkan.
- b) Target masing-masing lingkup pekerjaan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilakukan.
- c) Kelengkapan dokumen pendukung.
- d) Memeriksa kinerja Penyedia terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lokasi *rescoping*.

Pengurangan target pada lingkup pekerjaan yang dilakukan *rescoping* harus disubstitusi dengan penanganan pekerjaan baru sehingga total target penanganan tetap atau bertambah.

Tim Teknis Balai membuat Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan *Rescoping* dan Perubahan (Adendum) Kontrak, dan menyampaikannya kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

3. Menyetujui Usulan *Rescoping* dan Perubahan (Adendum) Kontrak.  
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menerbitkan Surat Persetujuan Usulan *Rescoping* dan Perubahan (Adendum) Kontrak. Surat Persetujuan disampaikan kepada PPK melalui Kasatker agar segera ditindaklanjuti dengan Perubahan (Adendum) Kontrak.

Format Persetujuan Usulan *Rescoping* dan Perubahan (Adendum) Kontrak sebagaimana terlampir pada Lampiran II Surat Edaran ini.

4. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan *Rescoping* dan Perubahan (Adendum) Kontrak.  
Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melaporkan pelaksanaan kegiatan *rescoping* dan perubahan (adendum) kontrak di lingkungan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional secara komprehensif disertai dengan data pendukung kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan Intern dan Direktur Preservasi Jalan Jembatan Wilayah I atau Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.